

Analisis Hukum Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dennis Hermanto¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: dennis.205240011@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@stu.untar.ac.id²

Abstract Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan dengan transaksi e-commerce, menawarkan kemudahan namun pada saat yang sama menimbulkan risiko perlindungan konsumen. Penelitian ini terutama bertujuan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur perjanjian yang berkaitan dengan transaksi e-commerce dan perlindungan konsumen, sebagaimana telah diuraikan oleh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta meneliti berbagai sumber hukum seperti KUH Perdata, KUHD, UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum yang ada memberikan landasan yang memadai untuk perlindungan konsumen, masih terdapat tantangan implementasi mengenai kesadaran konsumen, sosialisasi peraturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Memperkuat integrasi antara prinsip-prinsip hukum tradisional dan aturan khusus untuk transaksi elektronik sangat penting untuk membina ekosistem perdagangan digital yang transparan, adil, dan dapat dipercaya.

Abstract: *Advances in information technology have changed the trading landscape with e-commerce transactions, offering convenience but at the same time posing consumer protection risks. This research mainly aims to examine the legal framework that governs agreements related to e-commerce transactions and consumer protection, as outlined by the applicable legal and regulatory provisions in Indonesia. This research method uses normative legal research methods, which apply legislative and conceptual approaches, as well as researching various legal sources such as the Civil Code, the Criminal Code, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the ITE Law. The findings of the study show that, although the existing legal framework provides an adequate foundation for consumer protection, there are still implementation challenges regarding consumer awareness, regulatory socialization, and dispute resolution mechanisms. Strengthening integration between traditional legal principles and specific rules for electronic transactions is essential to fostering a transparent, fair, and trustworthy digital commerce ecosystem.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185998>

Article History

Received: Auguts 31, 2025

Revised: September 22, 2025

Published: September 23, 2025

Kata kunci:

E-Commerce, Hukum Perjanjian, Perlindungan Konsumen

Keywords:

E-Commerce, Treaty Law, Consumer Protection

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat *e-commerce* telah mengubah lanskap perdagangan dari model konvensional menjadi digital, menciptakan tantangan hukum yang kompleks dalam hal perjanjian dan perlindungan konsumen. Selain itu, *e-commerce* menjadi salah satu pilar utama yang mendorong perubahan fundamental dalam aktivitas perdagangan. Transaksi *e-commerce* mengacu pada pertukaran komersial yang berlangsung antara penjual dan pembeli, baik untuk menyediakan barang, layanan maupun pengalihan hak. Proses kontrak ini dilaksanakan lewat sarana elektronik tanpa kehadiran langsung dari para pihak yang terlibat. Pertukaran ini berlangsung di jarring yang bersifat public dengan sistem terbuka, seperti internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini melampaui batas negara dan wilayah.

Pada dasarnya transaksi *e-commerce* adalah perjanjian jual beli yang mirip dengan transaksi tradisional. Dalam setiap kesepakatan, berlaku prinsip konsensualisme yang mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak, yakni penjual dan pembeli. Persetujuan ini terjadi saat penjual memberikan tawaran dan calon pembeli memutuskan untuk menerimanya. Saat ini, penjualan dan pembelian dari menjadi salah satu metode yang paling banyak diminati, berkat beragam keuntungan yang ditawarkannya seperti fleksibilitas, penghematan waktu, dan kepuasan pelanggan. Faktor harga

juga berperan penting dalam mendorong banyak konsumen untuk berbelanja melalui toko *online*. Meskipun belanja dari membawa banyak keuntungan, terdapat pula risiko yang dapat mengancam kepercayaan konsumen serta kebiasaan belanja.

Oleh sebab itu, regulasi di Indonesia harus benar-benar memikirkan bagaimana melindungi konsumen yang berbelanja daring. Perlindungan hukum bagi konsumenn diatur di Indonesia dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan salah satu aturan hukum mendasar juga mempunyai fungsi penting dalam memelihara perlindungan hukum bagi konsumen. Walaupun tidak secara spesifik mengatur tentang transaksi daring, asas-asas yang ada dalam KUHPerdata masih bisa digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Isu-isu hukum dalam *e-commerce* sangat krusial untuk memberikan perlindungan kepada penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara *online*.

Dalam kerangka ini, pihak penjual serta pembeli di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE), para pelaku bisnis dan pelanggan dalam jual beli daring mewujudkan ikatan *legal* lewat persetujuan atau perjanjian elektronik tanpa harus bertatap muka. Meskipun telah ada aturan yang dibuat khusus untuk menjaga keamanan konsumen dalam aktivitas jual beli online, penerapannya masih menemui berbagai kendala. Akar masalahnya meliputi kurangnya penyebaran informasi tentang hak-hak konsumen, rendahnya pemahaman konsumen tentang aturan hukum yang berlaku, beserta lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.

Penyelidikan terhadap perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi daring dilakukan melalui analisis rinci Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pendukung lainnya yang sangat relevan. Dengan penjelasan lebih lanjut diatas, studi ini diharapkan mampu secara signifikan meningkatkan perlindungan konsumen di era digital sekaligus membantu pemerintah beserta para pihak yang berkepentingan dalam Menyusun peraturan yang lebih efektif dan diharapkan dapat mewujudkan ekosistem digital yang berkeadilan dan transparan, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan yang tepat guna melindungi konsumen yang terlibat dalam aktivitas perdagangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, atau berbasis kasus, untuk mengkaji dimensi hukum dari perjanjian kontraktual. Landasan data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang komprehensif dan pemeriksaan bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan sebagai objek penelitian diambil dari sumber perpustakaan yang terdiri dari, Bahan hukum primer yaitu dokumen-dokumen hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan Bahan hukum tersier yang menggambarkan serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan studi dokumen. Pada studi dokumen, metode ini melibatkan pengkajian buku-buku, hasil riset, jurnal hukum serta dokumen perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pendekatan analisis data ini, digunakan Teknik deduktif untuk menganalisis data. Pendekatan penalaran deduktif diterapkan untuk mencapai Kesimpulan berdasarkan premis atau pertanyaan yang lebih umum. Metode ini menerapkan logika dari hal yang umum menuju hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan perkembangan teknologi, khususnya internet cara bertransaksi telah mengalami perubahan besar. Saat ini, pembeli dan penjual bisa melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara fisik. Konsep "*e-commerce*" merujuk pada aktivitas jual beli yang berlangsung. Secara sederhana, *e-commerce* dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa "*E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services*

on the internet. The *e*, a shortened form of *electronic*, has become a populer prefix for other terms associated with *electronic transaction*". Dapat dinyatakan bahwa definisi *e-commerce* yang dimaksud adalah transaksi barang dan jasa dengan memanfaatkan platform konsumen daring yang dapat diakses melalui internet.

Pada dasarnya, kerangka hukum yang mendasari kegiatan perdagangan elektronik terutama mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lebih lanjut, berbagai peraturan tambahan diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Transaksi Jual Beli diatur dalam Buku ke III. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, "Sebuah perjanjian harus memiliki objek yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak masalah jika jumlah barang tidak jelas, asalkan jumlah tersebut bisa ditentukan atau dihitung kemudian". Dengan demikian, saat kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi, mereka secara hukum terikat pada ketentuan yang terdapat dalam pasal perjanjian tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 1457 KUH Perdata: "Jual beli adalah kontrak dimana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu objek dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam jual beli tradisional, para pihak berinteraksi secara fisik untuk langsung melakukan transaksi, sedangkan dalam *e-commerce* prosesnya dilakukan melalui alat elektronik seperti komputer dan perangkat lainnya, karena kontrak dalam *e-commerce* dibuat secara daring. Dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab atas dua aspek utama, yaitu:

a. Penyerahan Barang

Fokus utama dari perjanjian jual beli yaitu peralihan hak milik atas barang. Hal ini sangat tergantung pada kesediaan penjual untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 612 (untuk barang bergerak), Pasal 613 (barang tak berwujud) dan Pasal 616 jo Pasal 620 (untuk barang tak bergerak).

b. Tanggung Jawab

Pasal 1491 secara spesifik menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas barang yang menjadi subjek transaksi. Namun, Pasal 1513 KUH Perdata menegaskan "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, sesuai waktu dan tempat sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Sebuah kontrak tercipta dan menjadi hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat agar perjanjian tersebut sah, yaitu:

- Kesepakatan diantara pihak yang terikat;
- Kemampuan untuk membuat sebuah kewajiban;
- Hak yang spesifik;
- Alasan yang sah.

Dasar hukum yang digunakan untuk membuat perjanjian jual-beli secara *online* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum perjanjian umum. Dalam proses membuat sebuah perjanjian jual-beli *Online*, secara prinsip tidak jauh beda dengan perjanjian umumnya. Pembuatan perjanjian jual-beli *Online* juga harus mempertimbangkan beberapa asas berikut:

- Kebebasan Berkontrak
- Kesepakatan atau Konsensualisme
- Pacta Sunt Servanda atau Kepastian Hukum
- Itikad Baik atau Goodwill
- Kepribadian atau Individualisme

Jika pihak hukum tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang dalam transaksi *e-commerce*, maka Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang mengharuskan pihak hukum untuk membayar ganti rugi atas kesalahan yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, akibat hukum dari wanprestasi merupakan, "Setiap Tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian

bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian, penerapan KUHPdata sudah memberikan landasan hukum yang memadai untuk melindungi konsumen, meskipun implementasinya masih perlu perbaikan. Dengan memadukan Undang-Undang modern seperti UU UTE dan UU Perlindungan Konsumen menghasilkan sistem perlindungan yang bertingkat yang mampu menangani kompleksitas perdagangan elektronik saat ini dengan mempertahankan prinsip hukum yang ada.

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Secara garis besar, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur kegiatan perdagangan biasa dalam hubungannya dengan bagaimana konsumen dilindungi. Akan tetapi, karena kitab ini juga memuat prinsip-prinsip penting seperti kebebasan dalam membuat perjanjian, niat baik dan cara menyelesaikan perselisihan yang menjadi dasar transaksi perdagangan, maka kitab ini sesuai dengan kegiatan *e-commerce*. Aktivitas jual beli yang dilakukan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bagian Pasal 65 dan 66. Dalam Undang-Undang Perdagangan ini, pemerintah membuat aturan mengenai bagaimana pelaku bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan transaksi elektronik dan kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online*. Ketika konsumen melakukan transaksi secara digital, mereka memiliki perlindungan hukum yang cukup. Perlindungan ini termasuk hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau jasa yang dijual, serta hak untuk membatalkan transaksi atau meminta uang kembali jika ada perbedaan jasa produk.

Dalam situasi seperti ini, aturan hukum dalam dunia perdagangan memainkan peran yang sangat penting untuk melindungi pembeli dari cara berbisnis yang tidak jujur, atau potensi adanya tindakan menipu yang mungkin terjadi dalam proses transaksi jual beli melalui internet. Selain itu, hukum komersial juga menciptakan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan transaksi jual beli secara digital, contohnya penjualan barang atau layanan melalui dunia maya. Kerangka aturan ini mencakup aspek-aspek seperti pajak, transparansi harga dan kewajiban dalam pengiriman produk, serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam aktivitas jual beli digital. Oleh karena itu, implementasi hukum komersial memastikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas jual beli *online* menerima perlindungan hukum yang adil bagi konsumen dan pelaku bisnis, dengan tujuan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang terjamin keamanannya, transparan dan terpercaya, meskipun aktivitas jual beli terjadi melalui media digital. Hal ini meliputi perjanjian elektronik, validitas tanda tangan digital, serta penerapan hak dan kewajiban pelaku bisnis dan konsumen dalam ekosistem bisnis *online* yang berkembang pesat di Indonesia.

Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan kerangka umum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Definisi Perlindungan Konsumen dapat diartikan sebagai segala ikhtiar untuk meyakinkan adanya jaminan hukum pasti dalam melindungi hak-hak konsumen. Jaminan hukum yang terjamin ini mencakup proteksi hak-hak konsumen, yang dipertegas melalui aturan perundang-undangan yang spesifik agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang hingga akhirnya merugikan pihak konsumen. Hak serta tanggung jawab konsumen diatur secara eksplisit dan tegas di dalam Pasal 4 dan 5 pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika barang atau jasa yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak pelaku bisnis dalam aktivitas *e-commerce* mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku bisnis bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat produk yang rusak, tidak akurat atau tidak pantas untuk digunakan. Hak-hak konsumen kini dilindungi dan ekosistem bisnis digital di Indonesia menjadi semakin terpercaya berkat adanya tanggung jawab ini. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum yang pasti dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang akurat, keamanan produk, hingga regulasi mengenai kompensasi. Regulasi ini memberikan kepastian bahwa aturan hukum yang jelas dan tegas

berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas digital, tanpa melihat apakah aktivitas tersebut dilakukan secara elektronik.

Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang awalnya dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), telah direvisi, pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan kerangka regulasi bagi transaksi berbasis elektronik di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 1 Ayat 2 UU ITE menetapkan bahwa “Transaksi Elektronik merupakan Tindakan hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau media lain yang bersifat elektronik. Proses penjualan yang dilakukan secara elektronik diharuskan memiliki validitas hukum yang setara dengan kontrak tradisional. Konsumen, yang seringkali menjadi target penipuan dan pelanggaran hak-hak nya, terlibat dalam transaksi elektronik, tetapi sering kali kerangka hukum yang ada tidak sepenuhnya melindungi hak-hak mereka. Pasal 26 ayat 1 dan 2 dari UU No. 19 Tahun 2016 membahas perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Persetujuan dari pemilik data sangat penting sebelum menggunakan informasi elektronik yang berisi data pribadi. Selain itu, setiap individu yang haknya dilanggar akibat penyalahgunaan data pribadi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan tersebut.

Prinsip utama yang terdapat dalam UU ITE adalah memastikan keamanan, transparansi, dan persetujuan yang sah di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, implementasi UU ITE menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, terlepas dari jenis transaksi elektronik yang dilakukan. UU ITE memberikan kerangka hukum yang mengakui keabsahan kontrak elektronik, melindungi keamanan dan privasi data konsumen, serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan dan hak konsumen di dunia digital.

SIMPULAN

Aktivitas e-commerce berperan krusial dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia, memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang luas bagi pelaku usaha serta konsumen. Meskipun melibatkan platform elektronik tanpa perlu tatap muka antara penjual dan pembeli, transaksi ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perlindungan bagi konsumen dalam e-commerce diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang memastikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur transaksi digital dan perlindungan data pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan pengelolaan sistem elektronik dan keamanan transaksi.

Meskipun regulasi yang ada sudah menyediakan kerangka hukum yang solid, masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan kesadaran konsumen, sosialisasi peraturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan hubungan antara prinsip hukum tradisional dan regulasi khusus untuk transaksi elektronik sangat diperlukan guna membangun ekosistem perdagangan digital yang transparan, adil, dan terpercaya di Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdul Halum Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 11.
- Alek Kurniawan, “Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?”, [Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli](#)

[Masyarakat?](#), diakses pada 2 September 2025.

- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 65.
- Eza Sultan Yusuf Bachtiar dan Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata”, *Journal Syntax Idea* 6, no. 11, (November 2024): 6799.
- FJP Law Offices. “Perlindungan Konsumen”, Frederik J Pinalunary Law Offices (April, 2020)
- Happy Susanto, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”, (Jakarta: Visimedia, 2008): 4.
- Leny Megawati, dkk, “Peran Teknolohi *Blockchain* Dalam Meningkatkan Keamanan dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 410-435.
- Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya>, diakses pada 4 September 2025.
- Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 85.
- Novita Indah Sari, “Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata”, [Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan](#), diakses pada 8 September 2025
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal. 35
- Rezmia Febrina, Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no.1 (2022): 121-127, [10.31849/jurkim.v2i1.9309](https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309)
- Sandya Hasina Ram, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce Pembelian Batang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Di *Marketplace* Shopee”, *Al-Hikmah* 5, no. 2 (2024): 98, <https://doi.org/10.63097/awh.v5i2>
- Sinta Solihah, dkk, “Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia”, *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 4, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3958>
- Siti Rosmayati, “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce”, *Koalinsi* 3, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.32670/koaliansi.v3i1.3641>
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 337.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.